

**PENCATATAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM HUKUM
KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah (FS)



Oleh:

PERNANDA TRI AGUSTIN

NIM: 2108201006

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H/ 2024 M**

ABSTRAK

Pernanda Tri Agustin. NIM: 2108201006. “PENCATATAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN MALAYSIA”, 2024.

Pencatatan perkawinan di bawah umur menjadi topik yang relevan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia, karena berkaitan dengan aspek *syariah*, serta kepatuhan terhadap peraturan negara. Sahnya suatu perkawinan dalam perspektif hukum perdata ditentukan oleh pencatatan pernikahan, sesuai dengan agama yang dianut oleh pasangan. Perkawinan yang belum dicatatkan tidak dianggap sah menurut hukum negara, meskipun telah memenuhi prosedur dan tata cara keagamaan. Pencatatan nikah dalam konteks agama hanya berfungsi sebagai pemenuhan administrasi dan tidak menjadi penentu keabsahan suatu perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih dalam mengenai ketentuan syarat usia nikah untuk pencatatan perkawinan, prosedur pencatatan perkawinan di bawah umur, serta perbedaan dan persamaan pencatatan perkawinan di bawah umur dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan pendekatan perbandingan. Data yang dikumpulkan adalah dengan cara metode kepustakaan atau *library research*.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu *pertama*, usia minimal untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun jika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun, maka orang tua atau wali harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Di Malaysia usia minimal 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun jika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, maka calon pengantin laki-laki maupun perempuan atau orang tua/ wali dari calon pengantin dapat mengajukan permohonan (dispensasi nikah) kepada Pengadilan Syariah di negara bagian masing-masing. *Kedua*, prosedur pencatatan perkawinan di bawah umur antara negara Indonesia dengan negara Malaysia, diketahui negara Malaysia adalah negara Federal, maka di setiap wilayah dalam negara Malaysia (dalam hal ini adalah negara bagian) terdapat perbedaan dalam hal prosedur untuk pengajuan perkawinan, sedangkan di Indonesia prosedur pencatatan perkawinan berlaku secara merata. *Ketiga*, sanksi hukuman bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya lebih tegas pada sistem hukum keluarga Malaysia dibanding Indonesia. Denda sekitar 1000 ringgit dan pidana kurungan penjara 6 bulan akan mengancam bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya. Sementara di Indonesia hanya Rp. 7500,- tidak ada sanksi kurungan sesuai dengan pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.

Kata Kunci: *Pencatatan Perkawinan, Hukum Keluarga, Indonesia dan Malaysia.*

ABSTRACT

Pernanda Tri Agustin. NIM: 2108201006. “REGISTRATION OF UNDERAGE MARRIAGES IN ISLAMIC FAMILY LAW IN INDONESIA AND MALAYSIA”, 2024.

The registration of underage marriages is a significant topic in Islamic family law in Indonesia and Malaysia, as it pertains to Sharia principles and compliance with state regulations. The validity of a marriage in the perspective of civil law is determined by the registration of the marriage, in accordance with the religion adhered to by the couple. A marriage that has not been registered is not considered valid under state law, even if it has fulfilled religious procedures and rites. Marriage registration in the context of religion serves only as an administrative requirement and does not determine the validity of the marriage.

This study aims to further investigate the age requirements for marriage registration, the procedures for registering underage marriages, as well as the differences and similarities in the registration of underage marriages in Islamic family law in Indonesia and Malaysia. The study uses a qualitative research method with a normative juridical approach and a comparative approach. The data collected was obtained through library research.

The findings of this study are as follows: first, the minimum age for marriage in Indonesia is 19 for both males and females. However, if one or both prospective spouses have not reached the age of 19, their parents or guardians must apply for a marriage dispensation at the Religious Court. In Malaysia, the minimum age for marriage is 18 for males and 16 for females. If one or both prospective spouses have not reached 18 years for males or 16 years for females, the prospective bride or groom or their parents/guardians may apply for a marriage dispensation at the Sharia Court in their respective state. Second, regarding the procedures for registering underage marriages, there are differences between Indonesia and Malaysia. Malaysia, as a federal state, has variations in the procedures for applying for marriage across its regions (states). Meanwhile, in Indonesia, the procedures for marriage registration are applied uniformly nationwide. Third, legal sanctions for failing to register a marriage are stricter under Malaysia's family law system compared to Indonesia. In Malaysia, violators may face fines of approximately 1,000 ringgit and up to six months of imprisonment. In contrast, in Indonesia, the fine is only IDR 7,500, with no imprisonment, as stipulated in Article 45 of Government Regulation No. 9 of 1975, which implements Law No. 1 of 1974.

Keywords: Marriage Registration, Family Law, Indonesia and Malaysia.

الملخص

فرنندا تري أغوستين. رقم الهوية الجامعي: ٢١٠٨٢٠١٠٠٦. "تسجيل الزواج في عمر قاصر في قانون الأسرة الإسلامي في إندونيسيا وماليزيا"، ٢٠٢٤.

تسجيل الزواج في عمر قاصر يصبح موضوعاً ذا صلة في قانون الأسرة الإسلامي في إندونيسيا وماليزيا، لأنه يتعلق بجوانب الشريعة، وكذلك الامتثال للوائح الدولة. صحة الزواج في منظور القانون المدني تعتمد على تسجيل الزواج، بما يتوافق مع الدين الذي يعتنقه الزوجان. الزواج الذي لم يتم تسجيله لا يُعتبر صحيحاً وفقاً لقانون الدولة، حتى وإن استوفى الإجراءات والطقوس الدينية. تسجيل الزواج في سياق الدين هو مجرد إجراء إداري ولا يحدد صحة الزواج.

تهدف هذه الدراسة إلى البحث بعمق حول أحكام شروط سن الزواج لتسجيل الزواج، وإجراءات تسجيل الزواج في سن القاصرين، وكذلك الاختلافات والتشابهات في تسجيل الزواج في سن القاصرين في قانون الأسرة الإسلامي في إندونيسيا وماليزيا. تستخدم هذه الدراسة منهج البحث النوعي باستخدام المنهج البحثي القانوني النمطي والمنهج المقارن. البيانات التي تم جمعها هي من خلال طريقة البحث المكتبي أو البحث في المكتبات.

أما نتائج هذه الدراسة فهي كما يلي: أولاً، الحد الأدنى لسن الزواج في إندونيسيا هو ١٩ سنة للذكور والإناث. ومع ذلك، إذا لم يصل أحد أو كلا العروسين إلى سن ١٩ سنة، يجب على الوالدين أو الوصي تقديم طلب استثناء للزواج إلى محكمة الشريعة. في ماليزيا، الحد الأدنى للسن هو ١٨ سنة للذكور و١٦ سنة للإناث. ولكن إذا لم يصل أحد أو كلا العروسين إلى السن ١٨ سنة للذكور و١٦ سنة للإناث، يمكن للعريس أو العروس أو الوالدين/الوصي تقديم طلب (إعفاء من الزواج) إلى المحكمة الشرعية في كل ولاية. ثانياً، تختلف إجراءات تسجيل الزواج في سن القاصرين بين إندونيسيا وماليزيا، حيث أن ماليزيا دولة اتحادية، وبالتالي يوجد اختلاف في الإجراءات بين الولايات المختلفة داخل ماليزيا (من حيث تقديم طلب الزواج)، بينما في إندونيسيا، تسجل إجراءات الزواج بشكل موحد. ثالثاً، العقوبات ضد أولئك الذين لا يسجلون زواجهم أكثر صرامة في النظام القانوني العائلي في ماليزيا مقارنة بإندونيسيا. حيث يواجهون غرامة تقدر بحوالي ١٠٠٠ رينغيت وسجن لمدة ٦ أشهر لمن لا يسجلون زواجهم. بينما في إندونيسيا، الغرامة فقط ٧٥٠٠ روبية ولا توجد عقوبة بالسجن وفقاً للمادة ٤٥ من اللائحة الحكومية رقم ٩ لعام ١٩٧٥ بشأن تنفيذ قانون رقم ١ لعام ١٩٧٤.

الكلمات المفتاحية: تسجيل الزواج، قانون الأسرة، إندونيسيا وماليزيا.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PENCATATAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga (SH)
Fakultas Syariah (FS)

Oleh:

PERNANDA TRI AGUSTIN

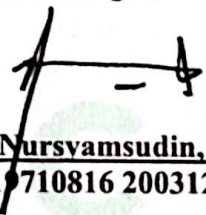
NIM: 2108201006

Menyetujui:

Pembimbing I,


Ahmad Rofi'i, MA, LL.M., Ph.D
NIP. 19760725 200112 1 002

Pembimbing II,


H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,




Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon

Assalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Pernanda Tri Agustin**, NIM: **2108201006** dengan judul **"PENCATATAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN MALAYSIA"**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasyahkan.

Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,


Ahmad Rofi'i, MA, LL.M., Ph.D
NIP. 19760725 200112 1 002

Pembimbing II,


H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,


Asen Sapullah, M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PENCATATAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN MALAYSIA” oleh Pernanda Tri Agustln, NIM: 2108201006, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,



H. Ascep Syepullah, M.H.I
NIP. 0720915 200003 1 001

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

Penguji I,

H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP. 19730329 200003 1 002

Penguji II,

Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 19850920 201503 1 005

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pernanda Tri Agustin

NIM : 2108201006

Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 30 Agustus 2002

Alamat : Dusun Sukaharja Desa Sukamulya Kecamatan Purwadadi
Kabupaten Ciamis

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PENCATATAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN MALAYSIA”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 15 Desember 2024


PERNANDA TRI AGUSTIN
NIM. 2108201006

KATA PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas karunianya diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta beribu-ribu rahmat sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan terealisasi dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Saya mempersembahkan karya sederhana ini kepada orang tua tercinta, Papa dan Mama, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam hidup saya. Papa, pria hebat yang dengan penuh kerja keras dan ketulusan mengajarkan saya arti tanggung jawab dan perjuangan. Keteladananmu menjadi inspirasi dalam setiap langkah yang saya ambil. Dalam diam, saya tahu bahwa doa-doa-mu selalu menyertai perjalanan saya, meskipun jarang terucap dalam kata-kata. Terima kasih atas segala usaha, cinta dan dukungan yang tidak pernah putus, serta kebijaksanaan yang selalu menguatkan saya dalam menghadapi tantangan.

Mama, perempuan luar biasa yang tak pernah lelah mendoakan, mendampingi dan menyemangati saya di setiap langkah hidup. Kasih sayangmu tak terbatas, perhatianmu selalu hadir dalam bentuk kata-kata lembut, pelukan hangat, dan doa-doa yang kau bisikkan setiap malam. Pengorbananmu begitu tulus, selalu mengutamakan kebahagiaan anak-anakmu di atas segalanya. Terima kasih telah menjadi pelabuhan hati saya saat lelah, tempat berbagi cerita dan sumber kekuatan terbesar dalam hidup saya.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya: “Wahai Tuhanku ampunilah aku dan kedua orang tuaku (bapak dan ibuku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku waktu aku kecil.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Pernanda Tri Agustin merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Karsono dan Ibu Suhaenah. Dilahirkan di Ciamis, pada tanggal 30 Agustus 2002. Sekarang bertempat tinggal di Dusun Sukaharja Desa Sukamulya Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis.

Email: pernandatriagustin@gmail.com,

Ig: @agstnandaaa_

A. Jenjang Pendidikan yang pernah ditempuh

1. TK PGRI Al-Amin (2007-2009)
2. SDN 1 SUKAMULYA (2009-2015)
3. MTs Al-Amin Puloerang (2015-2018)
4. MA Al-Amin Puloerang (2018-2021)

B. Pengalaman Organisasi

1. Pasukan Khusus (Pasus) MTs Al-Amin Puloerang Periode 2016-2017 sebagai Sekretaris.
2. AL-Amin *Student Association* (ASA) MTs Al-Amin Puloerang Periode 2017-2018 sebagai anggota *Information Department*.
3. Al-Amin Post MTs Al-Amin Puloerang Periode 2017-2018 dalam Bidang Pemasaran.
4. Dewan Ambalan MA Al-Amin Puloerang Periode 2019-2020 sebagai Hartaka.
5. AL-Amin *Student Association* (ASA) MA Al-Amin Puloerang Periode 2020-2021 sebagai Bendahara *Scout Department*.
6. Dewan Kerja Ranting Kecamatan Lakbok Periode 2020-2021 sebagai anggota Bidang Kegiatan.
7. Satuan Petugas Keamanan (SATGAS) Pondok Pesantren An-Nidhom Kota Cirebon Periode 2022-2023.

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“PENCATATAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN MALAYSIA”** dibawah bimbingan Bapak Ahmad Rofi’i, MA, LL.M., Ph.D dan Bapak H. Nursyamsudin, MA.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO

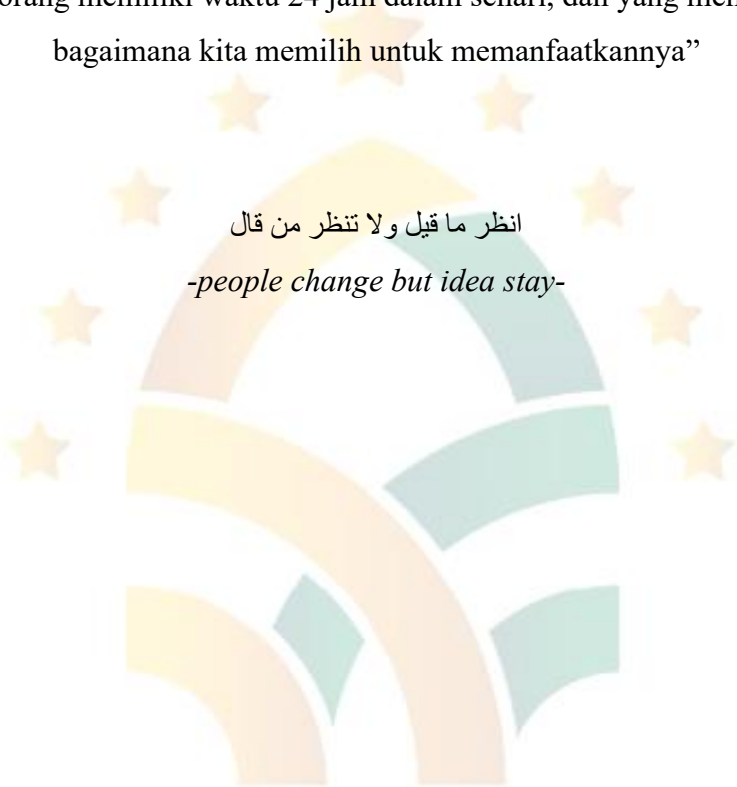
الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك

“waktu itu seperti pedang, jika kamu tidak memotongnya, ia akan memotongmu”

“Setiap orang memiliki waktu 24 jam dalam sehari, dan yang membedakan bagaimana kita memilih untuk memanfaatkannya”

انظر ما قيل ولا تنتظر من قال

-people change but idea stay-



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, sang pencipta langit, bumi dan seisinya, yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, sang kekasih Allah yang karena syafaat dari beliau kita dapat terbebas dari zaman kejahiliyahan.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Namun, berkat kesungguhan hati dan kerja keras serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga membuat penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak H. Nursyamsudin, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Ahmad Rofi'i, MA, LL.M., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H. Nursyamsudin, M.A, selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syari'ah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada jurusan Hukum Keluarga yang dengan sabar dalam

memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu pengetahuan selama saya menempuh studi.

7. Secara khusus, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak (teh Tutin Tresnawati, S.Pd & teh Novie Kania Dewie, S.Tr.P) dan adik saya (Sarah Syahfira Nurfadilah), yang selalu mendukung saya baik secara emosional maupun praktis. Kalian selalu ada untuk memberikan motivasi dan semangat di setiap langkah saya.
8. Kepada keluarga besar dan kerabat yang telah memberikan doa, dukungan serta semangat kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini. Kepada seluruh kerabat, baik yang dekat maupun jauh, yang telah menjadi sumber kekuatan saya dalam menyelesaikan karya ini.
9. Dengan tulus, saya ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada *partner* saya Raka Pramudya Fuadianto yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi. Terima kasih telah sabar menemani saya dalam setiap langkah, memberikan masukan yang berharga serta menjadi sumber kekuatan di saat-saat sulit. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dan kebahagiaan dalam segala hal yang kita lalui.
10. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman dekat seperjuangan Irma, Asri, Hilda, Agni dan Nita yang selalu mendukung saya dalam setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, semangat dan keceriaan yang kalian berikan.
11. Kepada teman-teman saya di Asrama Khadijah, yang telah menjadi teman sejati selama ini, selalu memberikan semangat, dukungan dan tawa di setiap langkah perjalanan saya. Terima kasih atas kebersamaan dan kenangan yang tidak terlupakan.
12. Kepada teman kamar b (*kamer riweuh*), khususnya Ima, Azsky, Fakka, teh Ipa, teh Eci, teh Emma dan teh Vidya yang telah menemani saya dalam setiap langkah proses ini. Terima kasih atas dukungan moral, tawa, dan kebersamaan yang menguatkan saya. Kalian selalu menjadi teman sejati di saat senang maupun susah.

13. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren An-Nidhom Kota Cirebon yang telah memberikan do'a, dukungan dan kasih sayangnya.
14. Teman-teman seperjuangan, khususnya teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Kelas A dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan serta sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.
15. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu selama proses penyelesaian skripsi ini. Peneliti hanya dapat mengucapkan terimakasih, serta do'a atas segala motivasi dan dukungannya, semoga Allah SWT membalas dengan pahala kebaikan yang berlipat ganda. *Āmīn.*

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, masukan yang konstruktif terhadap perbaikan skripsi ini sangat diharapkan peneliti. Peneliti pun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Peneliti mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan penulisan atau hal-hal yang lain.

Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 18 Desember 2024

Peneliti,

Pernanda Tri Agustin

NIM. 2108201006

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
الملخص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Penelitian Terdahulu	11
E. Kerangka Pemikiran	19
F. Metodologi Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II BATAS USIA NIKAH DAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM	27

A. Masalah Batas Usia Nikah dalam Hukum Islam.....	27
B. Perspektif Ulama tentang Batas Usia Perkawinan	29
C. Pencatatan Perkawinan menurut Hukum Islam	33
BAB III HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN MALAYSIA	37
A. Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....	37
1. Pembentukan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....	37
2. Hukum Keluarga Islam dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia	40
3. Ketentuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia tentang Perkawinan.....	43
B. Hukum Keluarga Islam di Malaysia.....	47
1. Pembentukan Hukum Keluarga Islam di Malaysia.....	47
2. Hukum Keluarga Islam dalam Peraturan Perundang-undangan Malaysia	50
3. Ketentuan Hukum Keluarga Islam di Malaysia tentang Perkawinan.....	53
BAB IV PENCATATAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI INDONESIA DAN MALAYSIA	60
A. Ketentuan Syarat Usia Nikah untuk Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia.....	60
1. Ketentuan Syarat Usia Nikah untuk Pencatatan Perkawinan di Indonesia.	60
2. Ketentuan Syarat Usia Nikah untuk Pencatatan Perkawinan di Malaysia..	63
B. Prosedur Pencatatan Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia dan Malaysia	65
1. Prosedur Pencatatan Perkawinan di Bawah Umur Indonesia	65
2. Prosedur Pencatatan Perkawinan di Bawah Umur Malaysia	77
C. Perbedaan dan Persamaan Pencatatan Perkawinan di Bawah Umur dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia	82
BAB V PENUTUP.....	88

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	890

DAFTAR PUSTAKA	91
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

